



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. 398 -Rek dan SDA/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUJI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS MASA BHAKTI TAHUN 2026-2030 DAN
CALON ANGGOTA DIREKSI MASA BHAKTI TAHUN 2026-2031 PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian jabatan Calon Anggota Dewan Pengawas Masa Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, perlu dilaksanakan proses seleksi secara transparan, objektif, kompetitif, akuntabel, dan profesional sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi dilaksanakan oleh Tim atau Lembaga Profesional yang bertugas melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan, menetapkan hasil penilaian, dan menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Tim atau Lembaga Profesional

sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

- d. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan akuntabel, perlu membentuk Tim Penguji Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota Dewan Pengawas Masa Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penguji Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota Dewan Pengawas Masa Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- 2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23

Tahun 2024 tentang Organ Dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 84);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 900.1.13.2/Kep.380-Rek dan SDA/2026 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Masa Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penguji Uji Kelayakan dan Kepatan Calon Anggota Dewan Pengawas Masa Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut

Tim Penguji, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan indikator penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - b. menetapkan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- KETIGA : Indikator penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a paling sedikit meliputi:
- a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- KEEMPAT : Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit dilaksanakan melalui tahapan:
- a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah strategi pengawasan;
 - d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
 - e. wawancara.
- KELIMA : Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Anggota Direksi paling sedikit dilaksanakan melalui tahapan:
- a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
 - d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
 - e. wawancara.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penguji dapat melibatkan konsultan perorangan dan/atau tenaga ahli

independen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Tim Penguji bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Panitia Seleksi.
- KEDELAPAN : Masa kerja Tim Penguji terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan selesainya seluruh tahapan Uji Kelayakan dan Kepatan.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2026.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Juli 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. 398 -Rek dan SDA/2026

TANGGAL : 17 Juli 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGUJI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS MASA BHAKTI TAHUN 2026-2030 DAN CALON ANGGOTA DIREKSI MASA BHAKTI TAHUN 2026-2031 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUJI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS MASA BHAKTI TAHUN 2026-2030 DAN CALON ANGGOTA DIREKSI MASA BHAKTI TAHUN 2026-2031 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Dudi Sudrajat Abdurachim, MT.	Ketua
2.	Dr. Ir. H. Dicky Saromi, M.Sc.	Anggota
3.	Dr. Ir. M. Taufiq. BS, M.Soc.Sc	Anggota
4.	Prof. Dr. Icuk Rangga Bawono, SH., SE, M.Si, Ak, CA, ASEAN CPA, CTAP, CPA, CertIPSAS	Anggota
5.	Dr. Rita kardinasari, M.Si.,S.Psi	Anggota

BUPATI CIREBON,



IMRON